



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

IKAL, lahir di Ciamis 09 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Jongorsari Rt. 012 Rw. 006 Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Untuk selanjutnya akan disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 97/Pdt.P/2022/PN Cms tanggal 2 Desember 2022 , telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dari orang tua kandung pemohon yang bernama ENDANG (ayah) dan ELIS (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3217080909830034 Tertanggal 04 April 2022 dengan nama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022 dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga orang tua pemohon dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002 atas nama kepala keluarga Elis yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Bahwa nama dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon terdapat perbedaan nama IKAL dengan NIK. 3217080909830034 dengan identitas lainnya terjadi ketika Pemohon sedang bekerja di Padalarang dan ikut tinggal dengan saudara pemohon kemudian dilakukan perekaman KTP –EI dan terjadi kesalahan pada pendataan sehingga nama Pemohon yang terekam adalah IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan ingin disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang bernama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3207080909830002 dengan nama pemohon IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3217080909830034 adalah orangnya satu dan sama;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama dan NIK didalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
10. Maka untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengganti Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;
11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan NIK pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Penduduk Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis menerbitkan kembali kutipan kedua Akta Kelahiran dengan nomor : 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022 dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3217080909830034 Tertanggal 04 April 2022 dengan nama IKAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207080909830002 atas nama kepala keluarga Elis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 16 Februari 2016, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022 dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P - 3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 02 OA oa 0761151 atas nama ENA RUKMANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bahara II Kecamatan Panjalu, pada tanggal 12 Juni 1997, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 02DI0444099 atas nama ENA RUKMANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciamis, pada tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 145/134/Des-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis pada tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 6 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan asli, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi YOYON;
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai paman dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama IKAL dengan NIK : 3217080909830034 lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang tercatat dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga orang tua pemohon dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dengan identitas lainnya terjadi ketika Pemohon sedang bekerja di Padalarang dan ikut tinggal dengan saudara pemohon kemudian dilakukan perekaman KTP –EI dan terjadi kesalahan pada pendataan sehingga nama Pemohon yang terekam adalah IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;
- Bahwa Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran yang bernama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3207080909830002 dengan nama pemohon IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3217080909830034 adalah orangnya satu dan sama;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan Nama dan NIK didalam Kartu Tanda penduduk serta memperbaiki Akta Lahir adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

2. Saksi A Cececong nurjaman S;

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai Saudara dari Pemohon;;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama IKAL dengan NIK : 3217080909830034 lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang tercatat dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga orang tua pemohon dengan nama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3207080909830002;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa perbedaan nama dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dengan identitas lainnya terjadi ketika Pemohon sedang bekerja di Padalarang dan ikut tinggal dengan saudara pemohon kemudian dilakukan perekaman KTP –EI dan terjadi kesalahan pada pendataan sehingga nama Pemohon yang terekam adalah IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;
- Bahwa Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran yang bernama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3207080909830002 dengan nama pemohon IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK 3217080909830034 adalah orangnya satu dan sama;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan Nama dan NIK didalam Kartu Tanda penduduk serta memperbaiki Akta Lahir adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Jongorsari Rt. 012 Rw. 006 Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara ENDANG (ayah) dan ELIS (Ibu);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon melakukan perubahan Nama dan NIK didalam Kartu Tanda penduduk serta memperbaiki Akta Lahir adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut-kan bahwa *“Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *“ yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: “Perubahan”, “Pembetulan” dan “Pembatalan” berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan”, “Pembetulan” dan “Pembatalan” berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan bukti saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan penulisan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan NIK Pemohon adalah kesalahan yang bersifat redaksional dan patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P – 1) dan Kartu Keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jongorsari Rt. 012 Rw. 006 Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P – 3) dan Kartu Keluarga (P – 2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (P – 2) dan Surat Keterangan (P – 6) Pemohon yang bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 dengan Pemohon yang bernama ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 berdasarkan Ijazah Akta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran (P-3), Kartu Keluarga (P-2), Ijazah Sekolah Dasar (P-4) dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (P - 5) merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah Nama dan NIK didalam Kartu Tanda penduduk serta memperbaiki Akta Lahir adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk keperluan kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi pekerjaan khususnya juga demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 dengan NIK. 3217080909830034 menjadi ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034 serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el dan;*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”,* oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon didalam Kartu Tanda penduduk yang semula bernama IKAL menjadi ENA RUKMANA serta memperbaiki Akta Lahir disesuaikan dengan perubahan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ENA RUKMANA yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 September 1983 NIK. 3217080909830034;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk dan kutipan kedua Akta Kelahiran dengan nomor : 3207-LT-05102022-0011 Tertanggal 05 Oktober 2022 dengan data yang benar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Dede Halim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
PNBP Biaya Panggilan	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)